



ANTARA/Reno Esnir

Tersangka anggota DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, berjalan meninggalkan gedung KPK se usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (13/10). Putu diperiksa sebagai tersangka terkait dengan dugaan menerima suap untuk memuluskan pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatra Barat di DPR pada APBN-P tahun 2016.

► PROPOSAL PERDAMAIAN

DAJK Bujuk Standart Chartered

JAKARTA — PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. masih berupaya membujuk Standart Chartered Bank agar bersedia meminjamkan kembali uang klaim asuransi guna pembiayaan proposal perdamaian.

Kuasa hukum Dwi Aneka Jaya Kemasindo Alamo D. Laiman mengatakan bank yang berbasis di London tersebut masih bersikeras menggunakan dana klaim asuransi untuk melunasi tagihannya. Adapun, kreditur lain termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menginginkan dana tersebut untuk mempercepat penyelesaian utang.

"Kami masih berupaya mengoyang sikap SCB, dana asuransi bisa digunakan untuk pembangunan pabrik baru guna menambah kemampuan produksi," kata Alamo, Kamis (13/10).

Dia menambahkan upaya negosiasi masih terus dilakukan terhadap SCB dan Bank Mandiri sebagai kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau separatis tersebut. Jika dijumlah, tagihan keduanya cukup besar untuk mempengaruhi hak suara yakni mencapai Rp1,1 triliun.

Sementara itu, upaya lain sebagai pembiayaan proposal perdamaian adalah melalui investor baru. Saat ini, belum ada calon investor yang memberikan term sheet nyata kepada debitur.

Alamo mengungkapkan setidaknya terdapat enam calon investor yang masih melakukan uji tuntas (*due diligence*). Salah satu calon investor tersebut merupakan rekomendasi dari Bank Mandiri.

Bank pelat merah tersebut, imbuhnya, mendukung adanya pembangunan kembali pabrik debitur yang sebelumnya terbakar. Peningkatan produksi akan berbanding lurus dengan pendapatan, sehingga pelunasan kepada para kreditur bisa semakin cepat.

Pihaknya menuturkan jika hingga batas akhir restrukturisasi sikap SCB masih tidak berubah debitur akan minta perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Perusahaan berkode emiten DAJK itu telah mengasuransikan pabriknya kepada Asuransi Tokio Marine Indonesia (ATMI) dengan nilai pertanggungan maksimal mencapai Rp258,16 miliar. Posisi SCB sebagai tertanggung menjadikan klaim asuransi tersebut langsung masuk ke rekening bank tanpa melalui debitur.

"Kami sendiri ingin perusahaan ini terus jalan tidak pailit, negosiasi akan dilakukan sampai tercapai perdamaian," ujarnya.

Dalam perjanjian perdamaian, debitur akan membayar 40% dari total kreditur separatis terlebih dahulu jika tidak mendapatkan dana hasil klaim asuransi. Tenor pembayarannya mencapai enam tahun dengan permintaan masa jeda selama dua tahun.

Pembayaran tersebut, lanjutnya, akan menggunakan skema *cash waterfall*. Sementara itu, 60% sisa utang akan diselesaikan selama delapan tahun setelah pembayaran sebelumnya lunas.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pengurus PKPU DAJK Charles Pandjaitan mengatakan debitur masih berkesempatan untuk mengubah kembali proposal perdamaian. Adapun, jadwal pembahasannya pada 19 Oktober 2016.

NAMASINDO PLAS

Dalam perkara lain, produsen plastik PT Namasindo Plas harus kembali ke meja hijau lantaran diajukan PKPU oleh salah satu pemasoknya. Sebelumnya, perusahaan lolos dari upaya restrukturisasi yang diajukan oleh PT Bank ANZ Indo-

nesia.

Perkara yang terdaftar dengan No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst ini diajukan oleh Nurul Yatimah. Pemohon merupakan *supplier* Namasindo untuk bahan dasar plastik yang bernaung di PT Bresido. "Tagihan termohon sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak September 2016 dengan nilai Rp14 miliar," kata kuasa hukum pemohon Dimas Aribowo, Rabu (12/10).

Sementara itu, kuasa hukum PT Namasindo Plas Ferdie Soethiono mengaku masih memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran. Keterlambatan bayar dikarenakan perhatian kliennya sedang tertuju untuk menyelesaikan perkara PKPU dengan Bank ANZ.

"Bulan lalu kami baru saja selesai dengan Bank ANZ, sekarang sudah ada permohonan lagi," kata Ferdie melalui telepon.

Dia menerangkan kondisi keuangan termohon sempat bermasalah beberapa tahun lalu, tetapi saat ini sudah beroperasi normal. Permohonan PKPU tersebut sangat disayangkan karena selama ini pembayaran kepada pemohon selalu lancar dan tidak ada tunggakan.

Ferdie menilai permohonan yang diajukan masih prematur karena termohon masih sanggup membayar utang. Terlebih, selama ini belum ada pemberitahuan maupun surat peringatan yang dikirim pemohon mengenai utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurutnya, terdapat pihak lain yang berupaya memaksa agar Namasindo melakukan restrukturisasi seluruh utangnya melalui pengadilan. Termohon juga belum bisa memastikan nominal tagihan yang diklaim pemohon.

Debitur mengklaim masih mampu melunasi seluruh utang yang sedang berjalan. (Rio Sandy Pradana)

akan kami cek dulu dan segera amankan sebagai boedel pailit," kata Sexio, Kamis (13/10).

Dia menjelaskan debitur mempunyai aset berupa tanah di Kalimantan Timur seluas 5.000 hektare dan bernilai Rp24 miliar berdasarkan hasil penaksiran pada 2004. Namun, tanah di Sumatra Barat belum diketahui secara pasti luas dan lokasi tepatnya karena menunggu informasi dari debitur.

Pihaknya juga akan melakukan pemblokiran dana yang masih dimiliki debitur, yakni dana perusahaan, dana kepesertaan, dan dana tabaru. Namun, jumlah dana yang

Menurutnya, upaya inventarisasi aset akan terus dilakukan kendati debitur ternyata telah mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pailit ke Mahkamah Agung. Hal tersebut tidak menghalangi tim kurator melakukan tugasnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, nilai utang sementara debitur yang terdaftar mencapai Rp177,23 miliar yang berasal dari 12 kreditur. Namun, kreditur tersebut merupakan perwakilan pemegang polis yang jumlah sebenarnya mencapai

verifikasi berisiko terjadi perbedaan nilai.

"Kami akan melaksanakan pencocokan piutang pada 17 November 2016, berikut meminta kelengkapan informasi aset debitur," ujarnya.

DIPERPANJANG

Pihaknya juga telah meminta izin kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pendaftaran tagihan karena masih banyak pemegang polis, terutama pribadi, yang belum tercatat. Selain itu, kantor pajak juga belum mendaftarkan tagihan kendati sudah

megang polis yang belum mengajukan pendaftaran tagihan mencapai 1.200 orang. Keseluruhan merupakan pribadi yang tidak diwakili oleh lembaga keuangan atau fasilitas kesehatan.

Pihaknya berjanji akan bersikap kooperatif untuk membantu tugas tim kurator, terutama penyediaan data piutang dan aset.

Pada 6 September 2016, debitur dinyatakan pailit atas permohonan dari OJK karena tingkat pencapaian solvabilitas yang kurang dari 120% dianggap melanggar Undang-Undang No. 2/1992 tentang Perasuransian.

TOTO

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Bertempat kedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL PELAKSANAAN PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM PERSEROAN (STOCK SPLIT)

Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 20 September 2016 telah menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp.50. (lima puluh Rupiah) menjadi Rp.5. (lima Rupiah) per saham. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat berkenaan dengan keputusan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut telah diberitahukan kepada, dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Surya Toto Indonesia Tbk tanggal 06 Oktober 2016 nomor AHU-AH.01.03-0087121. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan dengan ini mengumumkan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp.50. (lima puluh Rupiah) menjadi Rp.5. (lima Rupiah) sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama (Rp.50) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Oktober 2016
2	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru (Rp.5) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Oktober 2016
3	Akhir penyelesaian transaksi perdagangan saham dengan nilai nominal lama (Rp.50) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Oktober 2016
4	Tanggal penentuan pemegang rekening/sub rekening KSEI yang berhak menerima saham dengan nilai nominal baru hasil Stock Split (Rp.5)	24 Oktober 2016
5	Saham dengan nilai nominal baru hasil stock split (Rp.5) didistribusikan oleh KSEI kepada pemegang rekening	25 Oktober 2016
6	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru (Rp.5) di Pasar Tunai	25 Oktober 2016
7	Awal penyelesaian perdagangan saham dengan nilai nominal baru (Rp.5)	25 Oktober 2016

Catatan:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pelaksanaan *stock split* adalah berdasarkan saldo pada Rekening Efek pada tanggal 24 Oktober 2016. Pada tanggal 25 Oktober 2016, jumlah saham hasil *stock split* telah tercantum dalam saldo pada Rekening Efek masing-masing.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pada KSEI, pelaksanaan *stock split* adalah berdasarkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2016, pukul 16.00 WIB. Permohonan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah saham yang dimiliki dalam Perseroan hasil *stock split* dapat diajukan mulai tanggal 25 Oktober 2016 kepada PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat di Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas, Blok E1 nomor 10-11, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150.

Jakarta, 14 Oktober 2016

PT Surya Toto Indonesia Tbk (Perseroan)

Direksi